

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran serta fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Advokat dalam memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi yaitu untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hak asasi manusia.¹

Pada hakikatnya profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum, setiap proses hukum baik perdata, pidana, tata usaha negara, bahkan tata negara selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam menjalankan profesinya advokat harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Advokat dalam menangani sebuah perkara tentunya harus mendapatkan surat kuasa khusus dari pihak principal. Sehingga bisa mewakili kepentingan klien tersebut sesuai dengan Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbicara tentang surat kuasa khusus tentunya harus ada

¹ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995, hlm. 14.

kesepakatan dari dua belah pihak, sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah harus memenuhi empat syarat : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Unsur-unsur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jika dikaitkan dengan hubungan advokat dengan klien nya maka disitu terdapat hubungan hukum. Perlu diperhatikan bahwa kontrak/perjanjian yang akhirnya menghasilkan lahirnya suatu perikatan seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak lain merupakan pertemuan janji-janji yang dinyatakan oleh para pihak.²

Tugas utama advokat yaitu untuk membela dan melindungi kepentingan kliennya yang terkena masalah hukum, dan untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Namun dalam hal ini yang sering terjadi yaitu advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak sesuai dengan norma atau aturan dari kode etik itu sendiri, melainkan demi kepentingan pribadinya, tanpa memikirkan kewajibannya sebagai advokat yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban kliennya. Sama hal nya seperti kasus Fredrich Yunadi pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 yang telah melanggar kode etik karena menelantarkan klien setelah menerima honorarium sebesar Rp. 450.000.000,-.

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hlm.13.

Para klien yang merupakan konsumen unit di Apartemen Kemanggis Residence, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Menggunakan jasa Fredrich untuk mengurus upaya hukum praperadilan dan laporan pidana terhadap pengembang Apartemen tersebut. Saat itu, pengembang Apartemen Kemanggis Residence dinyatakan pailit sehingga tidak bisa melanjutkan pembangunan. Para calon pemilik yang telah membayar lunas maupun mencicil pembelian unit Apartemen tersebut melakukan upaya hukum karena merasa dirugikan.

Setelah dijanjikan kemenangan dan membayar honorarium advokat, Fredrich ternyata tidak memenuhi janji manisnya. Segala cara untuk membuka komunikasi atas permasalahan mereka ternyata berujung buntu, karena Fredrich tidak bisa dihubungi dan ditemui. Pada saat itu kliennya sudah sepakat menggunakan jasa Fredrich dengan *lawyer fee* Rp. 250.000.000,- lalu Fredrich meminta uang kepada kliennya dengan alasan untuk memenuhi berbagai urusan samapai total keseluruhan mencapai Rp. 450.000.000,-.

Para kliennya melaporkan perbuatan Fredrich kepada Dewan Kehormatan Peradi, ada empat tahap di sidang kehormatan, para pengadu selalu menghadiri sidang tersebut sementara Fredrich tidak pernah hadir atau menggunakan haknya untuk membantah. Fredrich terbukti menelantarkan kliennya dan diberhentikan secara tetap.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan tentang suatu penindakan yang apabila advokat mengabaikan atau

menelantaran kepentingan kliennya,³ maka dalam Pasal 7 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan; d. Pemberhentian tetap dari profesinya.⁴ Penindakan tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak dijelaskan perbuatan dan tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori penelantaran klien.

Pertanyaan yang muncul adalah perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori penelantaran klien dan apakah klien dapat melaporkan Advokat yang sudah dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan atas dasar wanprestasi karena telah melakukan penelantaran khususnya kepentingan klien, sehingga dilakukan penelitian yang berjudul “Tanggung Gugat Advokat Atas Penelantaran Klien”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian singkat latar belakang di atas maka rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran klien?
2. Apabila sudah dikenakan sanksi, bagaimana tanggung gugat advokat terkait perbuatan penelantaran klien?
- 3.

³ Lihat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan terkait tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran klien.
2. Untuk memperoleh kejelasan terkait advokat yang sudah dikenakan sanksi, apakah advokat tetap bertanggung gugat atas penelantaran klien tersebut.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari kegunaan teoritis ini penulis berharap akan memberikan wawasan pengetahuan baru khususnya kepada mahasiswa hukum dan kepada masyarakat umum. Selain itu juga penulis berharap agar skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian atau diskusi di dalam dunia pengetahuan hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar masyarakat mengetahui bahwa advokat atau pengacara adalah profesi yang mulia dan sangat menjunjung tinggi keadilan.

b. Bagi Advokat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan suntikan etika dan moral kepada para advokat dalam menangani perkara yang telah dipercayakan oleh klien nya agar tetap

mengedepankan keadilan. Serta penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran kepada lembaga tertinggi advokat yang menaungi para advokat agar lebih ketat dalam mengawasi para advokat yang tergabung di dalam lembaga advokat tersebut.

1.5 Keaslian

Keaslian dalam skripsi yang berjudul “Tanggung Gugat Advokat Atas Penelantaran Klien” ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan bagi advokat yang menelantaran klien nya dalam hukum perdata serta untuk mengetahui apakah advokat dapat bertanggung gugat atas wanprestasi tersebut. Penelitian ini setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet tidak ada penelitian dengan judul ini, jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

No	Judul skripsi	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Penelantaran Perkara <i>Prodeo</i> oleh Advokat	Nurmawan Wahyudi	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Fokus yang di bahas dalam skripsi ini adalah Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Penelantaran <i>Prodeo</i> oleh Advokat.
2.	Tanggung Jawab Hukum Profesi	Rahadyan Yamin	Fakultas Hukum,	Fokus yang dibahas dalam skripsi ini

	Advokat Yang Malakukan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Klien.		Universitas Negeri Jember.	yaitu kualifikasi perbuatan advokat yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
--	---	--	----------------------------------	---

Sedangkan Penelitian yang diteliti adalah tentang ”Tanggung Gugat Advokat Atas Penelantaran Klien” dalam penelitian ini membahas tentang hubungan antara klien dan advokat yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian/kontrak, dimana Advokat tersebut menelantarkan klien nya dan tidak memenuhi tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi oleh Advokat. Dari keaslian yang di jelaskan di atas yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penelantaran klien yang berakibat wanprestasi serta tanggung gugat Advokat atas penelantaran klien.

1.6 Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif yaitu suatu penelitian untuk mencari dan menemukan aturan hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab rumusan masalah, kemudian penulisan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

1.6.1 Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dalam penulisan ini dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Dalam penulisan proposal skripsi ini pembahasan di dasarkan atas peraturan per Undang-Undangan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

1.6.2 Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus di dukung dengan bahan hukum yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, dimana data tersebut berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggali dari dua bahan pustaka, yaitu bahan hukum primer (bahan hukum yang mengaitkan seperti Undang-Undang), dan bahan hukum sekunder (hasil olahan pendapat atau fikiran para pakar hukum seperti doktrin).

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempuyai otoritas (autoritatif)⁶ artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas antara lain sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 ketentuan wanprestasi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 136.

⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 dan Pasal 7 ketentuan penindakan dan pemberhentian advokat.

B. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, kegunaan dan tujuan sampai dengan menentukan metodenya, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, serta jurnal hukum⁷.

1.6.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu terhadap sistematika hukum.⁸ Kerangka yang dipergunakan adalah dengan cara menelaah secara khusus mengenai subyek hukum, obyek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum serta pertanggung gugatan hukum. Serta menggunakan metode berpikir deduktif yang mana cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar adanya dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

⁸ *Ibid.*, hlm 69